



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU

KERTEK - SELOMERTO KM. 03 SEMAYU Kode Pos 56361 email : pemdesmayu@gmail.com

PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH DESA SEMAYU
DENGAN
TP PKK DESA SEMAYU

NOMOR : 420/02.PKS/SEMAYU/2022

NOMOR : 421.2/01-PKS/2022

TENTANG

KERJA SAMA PENDIRIAN WARUNG KEJUJURAN

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **LUKITO AJI** : Kepala Desa Semayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Semayu, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. **HENI KARTIKA** : Ketua TP PKK Desa Semayu selaku Ketua Yayasan PAUD Desa Semayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PAUD Desa Semayu, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama sepakat disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PARA PIHAK merupakan Institusi yang menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Semayu dan PAUD Desa Semayu dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
2. PARA PIHAK merupakan institusi yang syah menyelenggarakan tindakan hukum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam "PENDIRIAN WARUNG KEJUJURAN" dengan maksud :
 - a. Memberikan pemahaman tentang Pendidikan budi pekerti;
 - b. Memberikan pemahaman tentang kejujuran di usia dini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dengan tujuan :
 - a. Melakukan Tindakan untuk menciptakan suasana pembelajaran berbasis pendekatan kearifan lokal;
 - b. Melakukan Kerjasama untuk menciptakan peningkatan kualitas etika anak-anak di usia dini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini sampai 3 (tiga) tahun.
2. Dan dapat diteruskan setelah melalui evaluasi bersama.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi program "WARUNG KEJUJURAN" sesuai kewenangannya;
2. Pihak Pertama dalam pelaksanaan harian menunjuk Satuan Tugas Pelestarian Adat dan Budaya Desa Semayu; dan
3. Pihak Kedua menjaga dan mengelola kelangsungan Program Warung Kejujuran.

Pasal 5
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Untuk sosialisasi dan penyampaian informasi tentang Warung Kejujuran memperhatikan kaedah-kaedah kearifan lokal :
 - a. Menggunakan musdus, tilikan dusun/kampung, sedekah dusun dan rapat Komite Sekolah dengan wali murid;
 - b. Menggunakan pengajian dan Majelis Tahlil.
2. Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sejumlah rangkap 2 (dua), dibubuhi cap instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Semayu, 25 Oktober 2022

Ketua TP PKK Desa Semayu



HENI KARTIKA



Kepala Desa Semayu



LUKITO AJI

